



## **PUTUSAN**

**Nomor 123/Pdt.G/2016/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (usaha Rumput Laut dan bibit udang/ikan), tempat tinggal di Jalan Anggrek, RT.001 RW. 004, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Lare-Lare (dekat SD Lare-Lare), Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Februari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2016/PA Plp. pada tanggal 25 Februari 2016, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Put. No 123/Pdt.G/2016 /PA.Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1999 di Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon waktu itu adalah Kepala KUA Suli sedangkan saksinya adalah H. Labu dan Abdul Samad serta maharnya adalah emas 5 gram dan seperangkat alat shalat.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Rumah Pemohon yang terletak di Jalan Anggrek RT/RW 001/004 Kota Palopo kurang lebih 10 Tahun kemudian Pindah ke Lare-Lare.
4. Bahwa tahun 2015 Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah renggang dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi cekcok. Pemohon pindah ke Jalan Anggrek Kota Palopo dan kadang tinggal di Wajo di Rumah orang tua Pemohon. Adapun penyebab cekcok disebabkan karena:
  - Adanya Pihak ketiga yaitu keluarga Pihak Termohon yang mencampuri urusan rumah tangga Pemohon.
  - Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa selama dalam Ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tanpa di karuniai anak.
7. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahlilai Perkawinan apalagi membentuk suatu keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan warahma sesuai dengan tujuan dari pada perkawinan maka Pemohon mengajukan Permohonan/Gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Palopo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan ini disampaikan kepada pencatat Nikah KUA Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dimana telah dilangsungkan pernikahan.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka kami memohon kehadiran Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Adil berikut ini :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengesahkan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon.
3. Menyatakan bahwa Ikatan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon Putus karena Perceraian.
4. Mengizinkan Pemohon (Ir. Usman Mula Bin Mula) atau kuasanya yang telah dikuasakan untuk menjatuhkan Ikrar Talak kepada Termohon (Xxxxxxxxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
5. Memerintahkan kepada panitra untuk menyampaikan Putusan ini kepada pencatat Nikah KUA Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dimana telah berlangsungnya pernikahan, paling lambat 30 hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

**SUBSIDAIR**

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dimuka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian dengan menunjuk Drs. H. Moh. Nasri., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 April 2016 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 7 Put. No 123/Pdt.G/2016 /PA.Plp.



Bahwa, selanjutnya sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, Termohon menyatakan secara lisan bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan selalu melakukan hubungan suami istri;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan oleh Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan yang awalnya tidak mengakui keterangan Termohon, akan tetapi kemudian akhirnya Pemohon mengakuinya telah melakukan hubungan suami istri dan masih tinggal bersama dengan Termohon;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Moh. Nasri., M.H, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 April 2016, mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai dengan dalil pokok bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri suami isteri yang telah menikah pada tahun 1999 dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi dari tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena adanya pihak ketiga yaitu keluarga Termohon yang mencampuri urusan rumah tangga, Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Termohon dan memohon kepada Pengadilan Agama Palopo agar mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, Termohon secara lisan menyatakan bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan selalu melakukan hubungan suami istri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Termohon tersebut, Pemohon yang awalnya tidak mengakui akan tetapi pada akhirnya mengakui kalau Pemohon dan Termohon selama ini masih tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perpecahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan sudah tidak adanya hubungan suami isteri dan adanya kemudahan yang lebih besar bila keduanya dirukunkan kembali, namun alasan tersebut berdasarkan fakta di persidangan, tidak terdapat adanya alasan sebagaimana tersebut dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dengan masih terjadinya hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon setelah didaftarkan perkara di Pengadilan Agama Palopo, dan dengan kejadian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak harapan untuk bisa rukun antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Put. No 123/Pdt.G/2016 /PA.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Nasra Arif, SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon serta Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nasra Arif, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Proses	:	Rp 50.000,-
Panggilan	:	Rp 185.000,-
Redaksi	:	Rp 5.000,-
Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 276.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

Untuk salinan,  
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Hal. 7 dari 7 Put. No 123/Pdt.G/2016 /PA.Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)